

MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DALAM MENYELESAIKAN ISU-ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM

Achmad Hasan Alfarisi

Institut Darul ulum Banyuanyar Pamekasan (Ahmadalfarisi136@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Januari 2026
Diterima 20 Januari 2026
Diterbitkan 26 Januari 2026

Keywords:

Maqāsid al-Syarī'ah;
Hukum Keluarga Islam;
Ijtihad Kontemporer;
Ilmu Pengetahuan;
Isu Modern..

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan modern dan dinamika sosial global telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam hukum keluarga Islam, seperti pernikahan digital, rekonstruksi hak dan kewajiban suami istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), status anak hasil teknologi reproduksi berbantu (IVF), perceraian online, serta isu kesetaraan gender dalam rumah tangga. Persoalan-persoalan tersebut menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks ini, Maqāsid al-Syarī'ah berperan sebagai metodologi ijtihad kontemporer yang memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan prinsip Maqāsid al-Syarī'ah dapat digunakan untuk menyelesaikan isu-isu hukum keluarga Islam secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan maqāsid, usul fiqh, dan analisis terhadap kasus-kasus kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ilmu pengetahuan modern yang dipadukan dengan Maqāsid al-Syarī'ah mampu menghasilkan solusi hukum yang lebih humanis, fungsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-darūriyyāt al-khams).

Corresponding Author:

Achmad Hasan Alfarisi,
Institut Darul ulum Banyuanyar Pamekasan, 69362, Indonesia.
Email: Ahmadalfarisi136@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan zaman membawa tantangan baru dalam kehidupan keluarga Muslim. Hukum Islam yang awalnya dibangun pada konteks masyarakat Arab klasik kini dihadapkan pada realitas sosial yang berbeda secara drastis. Isu seperti perceraian online, status nasab anak hasil bayi tabung, kekerasan rumah tangga, poligami modern, hak finansial perempuan, pernikahan campuran, dan adopsi anak merupakan persoalan yang tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik secara tekstual. Dalam sejarahnya, fiqh selalu berkembang melalui ijtihad sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, hukum keluarga Islam harus dibangun melalui pendekatan maqāsid agar tetap relevan dan responsif. Syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar berpegang pada prosedur tekstual. Oleh karena itu, integrasi ilmu pengetahuan modern dengan maqāsid menjadi syarat penting untuk melahirkan solusi hukum yang adil dan sesuai tujuan sosial keluarga.

Perkembangan zaman yang begitu cepat membawa perubahan besar dalam struktur sosial, budaya, dan gaya hidup masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, transformasi digital, perkembangan ilmu kedokteran dan bioteknologi, serta pergeseran pola relasi gender telah memunculkan problematika baru dalam hukum keluarga yang

tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik. Isu-isu seperti pernikahan online, perceraian melalui media elektronik, status anak hasil teknologi reproduksi berbantu (IVF dan surrogacy), adopsi modern, legalitas frozen embryo, pembagian hak asuh anak, kesetaraan peran suami istri, hak ekonomi perempuan, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tantangan hukum yang perlu dijawab secara bijaksana oleh hukum Islam kontemporer.

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari syariat yang mengatur hubungan antar anggota keluarga sejak sebelum perkawinan, dalam masa perkawinan, hingga setelah perkawinan berakhir. Syariat Islam diturunkan bukan sekadar untuk mengatur ibadah formal, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, hukum keluarga tidak boleh dipahami secara tekstual semata tanpa mempertimbangkan tujuan dasar syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ḍarūrīyāt al-khams*). Pemahaman terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat penting agar hukum Islam tidak menjadi kaku dan statis, tetapi mampu bergerak mengikuti kebutuhan zaman dan memberikan solusi yang adil, maslahat, dan humanis.

Sejarah perkembangan fiqh menunjukkan bahwa perubahan sosial selalu melahirkan ijtihad baru. Para ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal melakukan ijtihad sesuai konteks era mereka. Pada era modern, tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda mengembangkan pemikiran *maqāṣid* sebagai pendekatan metodologis untuk menyelesaikan problem kontemporer yang kompleks. Dengan memanfaatkan pengetahuan modern seperti ilmu kedokteran, psikologi, teknologi digital, antropologi, dan ilmu hukum positif, para ulama dapat menghasilkan ketetapan hukum yang lebih komprehensif dibanding hanya berpegang pada teks secara literal.

Integrasi antara ilmu pengetahuan dan *maqāṣid al-syarī'ah* penting untuk menjawab tantangan kontemporer. Teknologi reproduksi berbantu, misalnya, menuntut kajian ilmiah tentang proses medis serta analisis *maqāṣid* terkait penjagaan nasab (*hifz al-nasl*). KDRT tidak dapat lagi dipahami sebagai urusan domestik privat, tetapi harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan *maqāṣid* menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Demikian pula, persoalan poligami bisa dianalisis dengan pendekatan psikologis dan sosiologis untuk mengukur kemampuan berkeadilan secara objektif sesuai *maqāṣid* mengedepankan keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dikembangkan dalam rangka menciptakan tata hukum keluarga yang adil, maslahat, dan sesuai dengan cita-cita syariat Islam.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen (document analysis) dan studi pustaka (library research). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep *maqāṣid al-syarī'ah* serta

relevansinya dalam menjawab isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pola pemikiran, serta konstruksi argumentasi hukum yang berkembang dalam literatur fiqh klasik maupun pemikiran Islam kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah*, usul fiqh, dan hukum keluarga Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku metodologi penelitian, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi dan dokumen hukum yang relevan dengan isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer. Salah satu rujukan utama dalam aspek metodologis penelitian ini adalah pemikiran M. Mahbubi yang menekankan bahwa penelitian kualitatif berbasis studi pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan data tekstual, tetapi juga sebagai proses analisis kritis terhadap gagasan, konsep, dan paradigma yang berkembang dalam suatu disiplin ilmu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur secara sistematis, baik terhadap sumber-sumber klasik (*turāth*) maupun literatur modern. Setiap dokumen dianalisis dengan memperhatikan konteks historis, latar belakang sosial, serta tujuan normatif yang melandasinya. Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan tema-tema utama yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam, kemudian mengkaji hubungan konseptual antara keduanya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan M. Mahbubi yang menegaskan bahwa analisis dokumen dalam penelitian kualitatif harus diarahkan untuk menemukan pola, relasi makna, dan konstruksi teoritis yang dapat menjelaskan suatu fenomena secara utuh.

Dalam tahap analisis, peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap data dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis utama. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid* dapat diterapkan secara efektif dalam merespons isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus merumuskan model penerapan *maqāṣid* yang kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era modern.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan teori fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah dari penetapan hukum-hukum syariat. Secara etimologis, *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada* yang berarti tujuan, maksud, atau arah. Sedangkan secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* didefinisikan sebagai nilai, prinsip, dan tujuan mendasar yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid* bukan hanya

mempelajari teks hukum (nash) secara literal, tetapi menggali maksud dan manfaat yang ingin dicapai oleh pemberi hukum (Allah SWT). Teori maqāṣid berkembang dari ulama klasik seperti Imam al-Haramain al-Juwaini dan Imam al-Ghazali hingga ulama modern seperti al-Syatibi, Ibn ‘Ashur, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda. Dalam pandangan al-Ghazali, maqāṣid bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan yang disebut dengan al-ḍarūriyyāt al-khams, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Kelima unsur ini menjadi landasan utama dalam pengembangan hukum Islam termasuk dalam bidang hukum keluarga.

Sedangkan dasar hukum maqashid al-syari’ah adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut terdapat dalam surah al-Maidah

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْתُمْ تُحْفَوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ هُوَ قَدْ جَاءَكُمْ
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

Wahai Ahlul kitab, sungguh rasul Kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari (isi) kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan (tidak menjelaskan) banyak hal (pula). Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas .(Q.S. Al- Maida : 15-16).

A. Klasifikasi Maqāṣid al-Syari’ah

Para Ulama membagi Maqasid berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu:

1. Al- Ḑarūriyyāt (Primer) Kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup. Jika ditinggalkan, maka akan menimbulkan kerusakan menyeluruh. Contoh pengaplikasian dalam hukum keluarga:
 - a. Menjaga nasab melalui perkawinan yang sah
 - b. Melindungi jiwa dari KDRT
 - c. Menjaga agama dalam pengasuhan anak
2. Al- Ḥājiyyāt (Sekunder) Kebutuhan yang menghilangkan kesulitan meskipun tidak mengancam eksistensi hidup. Contoh:
 - a. Hak istri untuk menerima nafkah yang layak,
 - b. Kemudahan mediasi dan konsultasi keluarga,
 - c. Pengaturan hak asuh.
3. Al-Tahsiniyyat (Tersier) Kebutuhan penyempurnaan yang meningkatkan martabat dan etika. Contoh:
 - a. Adab dalam berkomunikasi keluarga
 - b. Pendidikan karakter
 - c. Etika moral suami istri.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Maqāṣid al-Syarī'ah

Beberapa prinsip penting yang menjadi landasan metodologi maqāṣid antara lain:

Tabel I

Prinsip Maqāṣid	Aplikasinya dalam Hukum Keluarga Kontemporer
Kemaslahatan (al-maṣlaḥah)	Mengedepankan manfaat keluarga dalam pengambilan putusan hukum
Keadilan ('adl)	Penentuan hak istri dan suami berbasis kesetaraan dan fairness
Menolak Kerusakan (dar'u al-mafāsid)	Mencegah KDRT, perceraian abusive, eksplorasi anak
Kemudahan (taysir)	Penggunaan mediasi digital, akad nikah online
Humanitas dan Martabat ('izzah)	Perlindungan hak perempuan, anak, disabilitas
Adaptif dan Dinamis (murūnah)	Akomodasi teknologi modern dalam ijtihad hukum

C. Pengembangan Maqasid dalam Konteks Kontemporer

Ulama modern seperti Jasser Auda mengembangkan teori maqāṣid dengan pendekatan systems theory yang menekankan:

1. Multidimensional
2. Integrasi ilmu pengetahuan
3. Keterbukaan terhadap perubahan
4. Berorientasi pada tujuan, bukan teks kaku.

Pendekatan baru ini sangat relevan dalam menyelesaikan isu kontemporer hukum keluarga seperti:

1. Teknologi reproduksi berbantu
2. Penetapan hak digital dalam keluarga,
3. Evaluasi objektif kemampuan adil dalam poligami
4. Kasus kekerasan rumah tangga sebagai kejahatan publik.

D. Relevansi Maqasid al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Isu Kontemporer Hukum Keluarga

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan pendekatan metodologis yang menempatkan tujuan hukum Islam sebagai pusat pertimbangan dalam penetapan suatu hukum. Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, maqāṣid memiliki relevansi yang sangat penting karena mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur

fiqh klasik. Pendekatan maqāṣid memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif, responsif, dan solutif terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental syariat.

Perubahan sosial, teknologi, dan pola relasi keluarga menimbulkan problem baru seperti teknologi reproduksi berbantu, penetapan hak anak adopsi, isu gender, kekerasan dalam rumah tangga, akad nikah digital, distribusi ekonomi dalam rumah tangga, dan rekonstruksi pandangan peran suami istri. Semua isu ini memerlukan perangkat metodologis yang tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan tujuan syariat. Di sinilah relevansi maqāṣid al-syari'ah menjadi sangat signifikan.

1. Maqāṣid sebagai Instrumen Mewujudkan Kemaslahatan Keluarga

Syariat Syariat Islam dibangun atas prinsip kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan penolakan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Dalam hukum keluarga, kemaslahatan menjadi dasar utama untuk melindungi keharmonisan, keadilan, dan stabilitas rumah tangga. Melalui maqāṣid, standar maslahat dapat dinilai secara objektif melalui pendekatan ilmiah dan realitas sosial.

Contoh penerapan:

Pengakuan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan bukan hanya isu moral, tetapi untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

Pembatasan poligami didasarkan pada maqāṣid keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2. Maqāṣid sebagai Basis Ijtihad Kontemporer

Penemuan dan perubahan teknologi memunculkan masalah baru yang tidak pernah terjadi di masa klasik, seperti bayi tabung, rekayasa genetika, dan perceraian digital. Maqāṣid membantu ulama melakukan ijtihad dengan melihat tujuan syariat, seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*).

Contoh aplikasi:

Teknologi IVF diperbolehkan jika memelihara nasab melalui sperma dan ovum pasangan sah.

Pemeriksaan DNA dapat digunakan menetapkan nasab karena sesuai tujuan menjaga keturunan.

3. Maqāṣid sebagai Dasar Keadilan Gender dalam Keluarga

Syariat Islam menjunjung prinsip keadilan ('adl) dan martabat manusia ('izzah). Pada isu kesetaraan hak ekonomi perempuan, partisipasi pendidikan perempuan, dan hak pengasuhan anak, maqāṣid mengarahkan hukum untuk tidak diskriminatif.

Contoh:

Hak perempuan menerima nafkah dan harta bersama berdasarkan prinsip kemaslahatan ekonomi dan keadilan.

Peran istri tidak hanya domestik, tetapi bagian dari kerja sama yang mutualistik sesuai maqāṣid menjaga martabat manusia.

4. Maqasid untuk Mengintegrasikan Syariat dan Hukum Nasional

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam berada dalam sistem hukum nasional. Maqāṣid menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial, sehingga produk hukum tidak hanya sah secara normatif tetapi juga efektif dan aplikatif.

Contoh:

PP No. 9/1975 dan UU No. 23/2004 tentang KDRT sejalan dengan maqāṣid menjaga jiwa dan martabat manusia.

Reformasi KHI terkait hak perempuan dan perlindungan anak didukung oleh maqāṣid kemaslahatan sosial.

5. Maqāṣid sebagai Fondasi Humanisasi Hukum Islam

Pendekatan literal semata dapat menghasilkan hukum yang kaku dan menimbulkan ketidakadilan. Maqāṣid menjadikan hukum Islam humanis dan relevan dengan kehidupan modern.

Prinsip maqāṣid mendorong:

- a) Pendekatan hukum yang solutif, bukan hanya legal-formal
- b) Transformasi hukum menuju keadilan substantive
- c) Perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak..

E. Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Maqāṣid dalam Isu Kontemporer Hukum Keluarga

Integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi strategi penting dalam merespon tantangan kontemporer di bidang hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi bersifat dinamis, elastis, dan kontekstual sesuai dengan tuntutan zaman. Ilmu pengetahuan berfungsi sebagai instrumen untuk memahami realitas empiris dan perkembangan teknologi, sementara maqāṣid memberikan orientasi nilai agar solusi hukum tetap dalam koridor kemaslahatan dan keadilan. Dalam konteks era modern, banyak persoalan keluarga tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual fiqh klasik karena sifatnya yang kompleks dan baru.

Oleh karena itu, ijtihad berbasis maqāṣid menjadi jembatan untuk mengintegrasikan data ilmiah, kebutuhan sosial, dan tujuan syariat, sehingga melahirkan produk hukum yang bijaksana, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Berikut adalah beberapa contoh konkret integrasi ilmu pengetahuan dan maqāṣid dalam isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam:

1. Teknologi Reproduksi Berbantu (IVF, Surrogacy, dan Rekayasa Genetika)

Perkembangan teknologi kedokteran reproduksi telah membuka peluang bagi pasangan infertil untuk memiliki keturunan melalui teknik bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF), penyimpanan embrio (frozen embryo), dan rahim pengganti (surrogacy). Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang penetapan nasab, hak asuh, waris, dan keabsahan

medisnya.Pendekatan ilmu pengetahuan: Menjelaskan prosedur ilmiah transfer embrio, hubungan biologis, dan keamanan medis.Memberikan data valid mengenai risiko pencampuran sperma/ovum dan implikasi etis.

- a. Pendekatan maqāṣid: 1). Prinsip menjaga keturunan (ḥifz al-nasl), 2). Mencegah kerancuan nasab, 3). Mewujudkan kemaslahatan pasangan suami istri.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Di masa lalu KDRT dianggap sebagai ranah domestik tertutup, namun ilmu psikologi, kedokteran, dan hukum modern telah membuktikan dampak destruktif kekerasan fisik maupun psikis terhadap keberlangsungan keluarga.Pendekatan ilmu pengetahuan: Data medis menunjukkan KDRT menyebabkan trauma, kerusakan fisik, dan gangguan mental. Psikologi keluarga menegaskan bahwa kekerasan merusak perkembangan anak dan stabilitas rumah tangga.

- c. Pendekatan maqāṣid: 1). Menjaga Jiwa, 2). Menjaga Martabat Manusia dan keadilan, 3). Mencegah kerusakan (dar'u al-mafāsid).

Implikasi hukum:KDRT harus dipandang sebagai kejahatan dan dapat diproses secara pidana, bukan hanya masalah rumah tangga, sesuai syariat dan regulasi negara (UU PKDRT).

2. Pernikahan dan Perceraian Secara Online (Digital Marriage & E-Court Divorce)

Perkembangan teknologi komunikasi digital memungkinkan penyelenggaraan akad nikah dan persidangan perceraian secara online, terutama pasca pandemi global.Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akad dan legalitas hukumnya.Integrasi ilmu pengetahuan: Teknologi telekonferensi dapat merekam proses akad sebagai bukti,Hukum digital menyediakan alat verifikasi identitas.

- a. Pendekatan maqāṣid:

- 1) Prinsip Kemudahan (taysir) dan kemaslahatan,
- 2) Perlindungan nasab melalui kepastian akad,
- 3) Keadilan dan kecepatan layanan hukum.

3. Poligami Kontemporer dan Uji Objektif Keadilan

Poligami diizinkan dalam Islam, tetapi dengan syarat keadilan yang berat. Dalam realitas modern, ilmu psikologi, sosiologi, dan ekonomi menjadi alat ukur objektif tentang kemampuan berlaku adil.

- a. Pendekatan ilmiah:

- 1) Analisis ekonomi keluarga untuk mengukur kesiapan nafkah,
- 2) Psikologi keluarga untuk menilai kesiapan emosional dan dampak terhadap anak,
- 3) Sosiologi melihat efek sosial poligami.

- b. Pendekatan maqāṣid:

- 1). Menjaga kemaslahatan keluarga,
- 2) Prinsip keadilan ('adl),

- 3). Menghindari kezaliman dan kerusakan (mafsadah).
- 4. Hak Nafkah, Waris, dan Harta Bersama**
- Ilmu ekonomi keluarga memungkinkan perhitungan keuangan yang transparan dan rasional dalam pembagian harta bersama (gono-gini), nafkah anak, dan hak istri setelah cerai. Hak nafkah adalah kewajiban suami untuk menafkahi keluarga, hak waris adalah hak seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan orang meninggal, dan hak harta bersama adalah hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Hak-hak ini diatur oleh hukum negara dan agama, dan pembagiannya dapat berbeda tergantung pada situasi, seperti peran ganda istri dalam rumah tangga dan pekerjaan.
- a. **Hak Nafkah**
 - 1) **Kewajiban Suami:** Suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.
 - 2) **Pergeseran Peran:** Seiring bergesernya peran sosial, tidak jarang istri juga turut berkontribusi secara finansial untuk keluarga, bahkan menjadi tulang punggung keluarga.
 - 3) **Implikasi Hukum:** Kontribusi finansial istri sering kali dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama, meskipun tidak semua hukum (misalnya, hukum Islam dalam fikih klasik) secara otomatis meleburkan harta pribadi istri ke dalam harta bersama.
 - b. **Hak Waris**
 - 1) **Ahli Waris:** Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan berdasarkan undang-undang atau surat wasiat.
 - 2) **Golongan Ahli Waris:** Dalam hukum Islam, ahli waris golongan I adalah anak-anak dan pasangan yang ditinggal mati, dengan pembagian yang sudah ditentukan.
 - 3) **Pembagian Warisan:** Harta warisan dibagi setelah harta yang tidak dapat dibagi (misalnya, rumah pusaka) tetap menjadi hak milik bersama dengan porsi masing-masing ahli waris.
 - c. **Hak Harta Bersama**
 - 1) **Pengertian:** Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik atas nama suami maupun istri.
 - 2) **Pembagian Saat Perceraian:** Jika terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi rata (masing-masing 50% atau $1/21 / 2$) antara suami dan istri.
 - 3) **Kontribusi yang Diperhitungkan:** Dalam kasus tertentu, seperti istri yang memiliki peran ganda (mengurus rumah tangga dan bekerja), pembagiannya dapat berbeda. Berdasarkan yurisprudensi, istri dapat memperoleh porsi lebih besar dari 50% berdasarkan kontribusinya.
 - 4) **Harta Bawaan:** Harta bawaan (harta yang diperoleh sebelum menikah, atau melalui warisan dan hibah selama pernikahan) tetap menjadi milik pribadi masing-masing dan tidak termasuk dalam harta bersama.

Penutup

Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Menyelesaikan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan langkah strategis dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan kontemporer di bidang hukum keluarga Islam. Maqāṣid al-Syarī'ah yang berorientasi pada perlindungan lima prinsip utama ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl menjadi fondasi normatif yang memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya tekstual, tetapi juga substansial, humanistik, dan relevan dengan dinamika sosial modern. Ilmu pengetahuan dan temuan ilmiah kontemporer, baik dalam bidang psikologi, kedokteran, sosiologi, maupun teknologi digital, memberikan kontribusi penting dalam memahami realitas keluarga Muslim saat ini, seperti isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perwalian anak, pernikahan dini, reproduksi berbantu, dan perlindungan hak perempuan serta anak. Integrasi antara pendekatan ilmiah dan Maqāṣid memungkinkan lahirnya produk legislasi dan fatwa yang lebih bijaksana, responsif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat luas.

Sinergi keduanya menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan mampu bertransformasi sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, penyelesaian isu-isu kontemporer hukum keluarga Islam harus didasarkan pada pendekatan multidisipliner yang memadukan dalil syar'i, kajian ilmiah, dan refleksi moral, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang adil, maslahat, dan menjaga martabat manusia. Integrasi ini menjadi pilar penting dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis, terlindungi, dan berkeadaban sesuai tujuan luhur syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azra, Azyumardi. *Islam Reformis: Dinamika Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Dirāsāt fī Fiqh Maqāṣid al-Syari‘ah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2007.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publication, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UIN Press, 2018.
- Mahbubi, M. *Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai Nilai Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Medan: CV Harfa Creative, 2023.
- Subakti, Hani, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2023.
- Sari, Meci Nilam. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Mega Press Nusantara, 2024.
- Pettalungi, Sagaf S., dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran: Teori dan Praktik*. Jakarta: Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Lim, W. M. "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines." *Qualitative Research Journal* 25, no. 1 (2025).
- Chand, S. P. "Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interviews, Focus Groups, Observations, and Document Analysis." *Advances in Educational Research and Evaluation* 6, no. 1 (2025).

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. 1991.

Fauzan, Ahmad. "Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Kontemporer." *Jurnal Al-Syir'ah* 18, no. 2 (2020): 145–166.

Rahmawati, Siti. "Pendekatan Multidisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Ahkam* 21, no. 1 (2021): 50–65.